

PENGUMUMAN

NOMOR : KP.01.02/A/78/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI (PRA SANGGAH) DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor : 8306/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 9 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini disampaikan:

1. Hasil seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada **Lampiran I dan Lampiran II** dalam pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.
2. Penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Menteri PANRB nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Keputusan Menteri PANRB nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Menteri PANRB nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 adalah:
 - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 nomor KP.01.02/A/4395/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024;
 - b. **Peserta yang memiliki kode huruf “P/L, P/L-U1, P/L-U3, P/L-E1, P/L-E2 dan P/L-E3” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. P adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024;
 - b. L adalah peserta Lulus Seleksi CPNS;
 - c. U-1 adalah peserta Lulus Seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
 - d. U-3 adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - e. E-1 adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - f. E-2 adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - g. E-3 adalah peserta Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;

- h. TL adalah peserta Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - i. TH adalah peserta Tidak Hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi.
5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan keberatan terhadap hasil kelulusan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024, dapat mengajukan keberatan terhadap hasil integrasi nilai pada lampiran pengumuman ini dengan mengajukan sanggahan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui laman SSCASN masing-masing.
 6. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Sanggahan yang diajukan peserta akan diverifikasi ulang dan panitia dapat menerima atau menolak sanggah. Atas hal tersebut, maka pengumuman ini belum bersifat final dan Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024 yang bersifat final akan diumumkan pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025.
 7. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS selanjutnya wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman SSCASN tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 (setelah pengumuman Hasil Kelulusan (Pasca Sanggah) Penerimaan CPNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 diumumkan melalui laman casn.kemkes.go.id).
 8. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman SSCASN yaitu:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (**diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman SSCASN**, dengan memperhatikan pada:
 - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda *)** yaitu **pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam**;
 - 2) Kolom **nama orang tua dan/atau mertua** harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
 - 3) Kolom **pendidikan, harus diisi lengkap** mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini dan **Surat Pernyataan yang diunggah pada saat mendaftar (2 Surat Pernyataan ini digabungkan menjadi 1 file pdf)**;
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada **tingkat Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 April 2025**;
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah **yang dibuat dan ditetapkan paling cepat 23 Januari 2025**;
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada

badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, **yang dibuat dan ditetapkan paling cepat 23 Januari 2025;**

- i. **Surat Lamaran CASN** yang diunggah pada saat mendaftar;
9. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tidak dapat mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak mengajukan pindah dari Kementerian Kesehatan ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
10. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
13. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
14. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Kesehatan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS;
15. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kesehatan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;
16. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman sscasn.bkn.go.id;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
17. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
18. Peserta agar dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 melalui laman casn.kemkes.go.id dan laman sscasn.bkn.go.id.

19. Pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2024 dapat disampaikan melalui email casn@kemkes.go.id.
20. Keputusan panitia seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian Kesehatan Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2025
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2024

\$(ttd}

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.